



PIMPINAN DPRK ACEH JAYA  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN DPRK ACEH JAYA  
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA MASA TUGAS 2023-2028

PIMPINAN DPRK ACEH JAYA,


- Menimbang** :
- a. bahwa telah untuk terselenggaranya pemilihan umum yang demokratis dan berintegritas dan demi menjaga konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang jujur dan adil;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, DPR Kabupaten/Kota membentuk Tim Independen bersifat *ad hoc* untuk melakukan penjurangan dan penyaringan calon anggota Komisi Independen Pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa tugas anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Jaya Periode 2018-2023 pada 14 Agustus 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  6. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;



Lampiran : Keputusan DPRK Aceh Jaya  
Nomor : 6 Tahun 2023  
Tanggal :      Maret 2023 M  
          :      Sya'ban 1444 H

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI  
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA  
PERIODE 2023-2028**

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Panitia
1	2	3	4
1	MUSLEM. D	Ketua DPRK Aceh Jaya	Koordinator
2	IRWANTO. NP	Wakil Ketua I DPRK Aceh Jaya	Wakil Koordinator
3	TEUKU ASRIZAL, SH	Wakil Ketua II DPRK Aceh Jaya	Wakil Koordinator
4	MAWARDI WAHID	Ketua Komisi A DPRK Aceh Jaya	Ketua Panitia Seleksi
5	AIZUDDIN, S.Sos.,M.Si	Wakil Ketua Komisi A DPRK Aceh Jaya	Wakil Ketua
6	H. DASRIL A. RAHMAN. IB	Sekretaris Komisi A DPRK Aceh Jaya	Sekretaris
5	HANASRI, ST	Anggota Komisi A DPRK Aceh Jaya	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN  
ACEH JAYA  
KETUA,  
  
MUSLEM. D